



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakohumas KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintah/unit-unit kerja yang berorientasi pada fungsi kehumasan;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada KPU secara berjenjang.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4/HM.03/3372/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wij Lestari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Bakohumas
1	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua	Pembina
2	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota	Pembina
3	Suryo Baruno	Anggota	Pembina
4	Puji Kusmarti	Anggota	Pembina
5	Bambang Christanto	Anggota	Pembina
6	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua
I. Bidang Diseminasi Informasi			
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua Bidang
8	Eko Budianto	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana
9	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Pelaksana
10	Andreas Ari Satrio Atmoko	Fungsional Umum	Pelaksana
11	Noor Farida Rahmalina	Fungsional Umum	Pelaksana
II. Bidang Advokasi			
12	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Ketua Bidang
13	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Pelaksana
14	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Pelaksana
III. Bidang Sumber Daya Manusia			
15	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Bidang
16	Rasmelia Ardhi K	Fungsional Umum	Pelaksana
17	Wahyudi Sri Nugroho	Fungsional Umum	Pelaksana
18	Sigit Sunarto	Fungsional Umum	Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Wiji Lestari

